

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS PERJANJIAN PRANIKAH

#### A. Pengertian Perjanjian Secara Umum

Secara umum perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1313 menyatakan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Artinya, ketika dua pihak sepakat membuat perjanjian, masing-masing pihak terikat secara hukum untuk memenuhi apa yang telah disepakati.<sup>1</sup> Perjanjian dapat dibuat lisan maupun tertulis, asalkan memenuhi syarat sah: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Dalam konteks hukum Islam, konsep perjanjian disebut akad atau *mu'āhadah*, yang juga melibatkan janji dan komitmen suci antar-individu dengan landasan agama. Misalnya, dalam pengertian perkawinan Islam disebutkan bahwa pernikahan membutuhkan akad yang mengikat pihak yang bersangkutan tidak hanya secara sosial tetapi juga secara spiritual.<sup>2</sup> Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai “suatu aktivitas yang melibatkan seorang laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang harus berlandaskan ketuhanan, bernilai ibadah, yang membutuhkan akad sebagai pengikat perjanjian kepada sesama manusia dan

---

<sup>1</sup> Maulana Andryansyah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERJANJIAN PRANIKAH (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2023) 6, [https://repository.radenintan.ac.id/30668/1/COVER BAB 1 BAB 2 DAPUS.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/30668/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf)

<sup>2</sup> Mhd. Yadhi Harahap and Siti Arifah Syam Ramadhan Syahmedi Siregar, “IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEKAWINAN PASCA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015,” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* Vol 9, No 01 2021 9, no. 01 (2021): 46, <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1152>.

perjanjian kepada Tuhan”. Dengan kata lain, sejak mula pernikahan sudah merupakan bentuk kontrak suci, demikian pula perjanjian yang dibuatnya inheren pada semangat memelihara keadilan dan tanggung jawab bersama.

Adapun beberapa unsur penting perjanjian adalah<sup>3</sup>:

1. Adanya dua pihak atau lebih
2. Adanya kesepakatan atau persesuaian kehendak antara para pihak
3. Adanya hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari perjanjian tersebut
4. Perjanjian dapat di buat secara tertulis maupun lisan

Perjanjian memiliki peran sentral dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam aktivitas sehari-hari, baik dalam lingkup personal maupun profesional, perjanjian menjadi dasar berlangsungnya interaksi yang teratur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, dalam hubungan kerja, transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, bahkan dalam hal yang lebih kompleks seperti perjanjian bisnis antarperusahaan atau perjanjian bilateral antarnegara, semuanya bermula dari suatu kesepakatan yang disusun atas prinsip saling percaya, kepastian hukum, dan keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai unsur, syarat, dan akibat hukum dari perjanjian menjadi sangat penting agar para pihak tidak terjebak dalam kesalahpahaman atau konflik hukum di kemudian hari.

Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan (*al-‘adl*), kejujuran (*aş-şidq*), dan saling ridha (*‘an-tarāḍin*) menjadi landasan utama terbentuknya

---

<sup>3</sup> Tim Publikasi Hukumonline, “Rincian Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata,” Hukumonline, n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=1>. Di akses pada 25 mei 2025

perjanjian. Akad yang dilakukan secara paksa atau dengan adanya penipuan dianggap tidak sah, karena bertentangan dengan prinsip ridha dan keadilan. Oleh sebab itu, Islam memandang akad tidak hanya sebagai hubungan hukum formal, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual di hadapan Allah SWT. Perlu juga dipahami bahwa bentuk dan jenis perjanjian sangat beragam, tergantung pada tujuan, kepentingan, dan konteks yang melatarbelakanginya. Dalam perjanjian sederhana, seperti pinjam-meminjam antarindividu, unsur formalitas mungkin tidak terlalu ditekankan.<sup>4</sup> Namun dalam perjanjian kompleks, seperti kontrak kerja, perjanjian pranikah, atau perjanjian kerjasama investasi, aspek formalitas menjadi sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak terlindungi dengan baik.

Salah satu contoh perjanjian yang semakin relevan dalam kehidupan modern adalah perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*). Di banyak negara, termasuk Indonesia, perjanjian ini mulai banyak dipertimbangkan sebagai cara untuk mengatur pembagian harta, tanggung jawab, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga sebelum pernikahan berlangsung. Walaupun terkadang menuai kontroversi karena dianggap mengurangi nilai sakral pernikahan, perjanjian semacam ini justru dapat membantu mencegah konflik di masa depan dan memberikan kejelasan dalam pengaturan hak-hak masing-masing pasangan, selama tidak bertentangan dengan norma hukum dan agama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian, baik dalam konteks hukum positif maupun hukum Islam, memiliki peran strategis dalam menjamin keteraturan hubungan antarmanusia. Perjanjian bukan sekadar

---

<sup>4</sup> Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La\_Riba* 2, no. 1 (2008): 97, <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>.

kesepakatan biasa, melainkan suatu instrumen hukum yang mencerminkan kehendak para pihak serta nilai-nilai keadilan, kepastian, dan tanggung jawab bersama. Dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis, pemahaman mendalam mengenai perjanjian sangat dibutuhkan agar interaksi sosial dan ekonomi dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan.

## **B. Pengertian Perjanjian Pranikah**

Perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan (*prenuptial agreement*) adalah perjanjian khusus yang dibuat oleh calon suami istri menjelang atau pada saat pernikahan, dengan maksud mengatur hak dan kewajiban harta masing-masing pihak sepanjang perkawinan. Menurut Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan wajib berupa perjanjian tertulis yang dibuat atas persetujuan bersama para pihak dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan.<sup>5</sup> Ketentuan ini menyatakan: “Perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak atas persetujuan bersama pada waktu atau pada saat pernikahan berlangsung yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan mengenai kedudukan harta dalam pernikahan”. Dengan demikian, landasan hukum formal pranikah di Indonesia secara tegas terletak pada UU Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi yang beragama Islam. Ketentuan di atas menjamin agar status harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan telah diatur secara jelas, sehingga mampu diterapkan pula terhadap pihak ketiga yang berkepentingan (misalnya kreditor atau ahli waris).

Secara historis, pasal-pasal di dalam KUH Perdata, UU Perkawinan, dan KHI memperlakukan perjanjian perkawinan sebagai bagian dari muamalah yang

---

<sup>5</sup> Lulu Anjarsari, “MK: Perjanjian Perkawinan dapat Dilakukan Selama Masa Perkawinan” Mahkamah Konstitusi 2016, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13415#>. Di akses pada 09 Mei 25

perlu diatur untuk melindungi hak-hak suami-istri. Studi *Maqāṣid Sharī'ah* menunjukkan bahwa semua regulasi tersebut melihat perjanjian pranikah sebagai upaya masalah (kesejahteraan) agar tujuan utama pernikahan (*Maqāṣid Sharī'ah*) dapat tercapai.<sup>6</sup> Oleh karena itu, meski tidak wajib dilakukan, perjanjian pranikah dipandang sebagai instrumen hukum yang mencegah terjadinya ketidakadilan apabila perkawinan berakhir dengan perceraian atau kematian. Selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, pemerintah kini memperluas ruang lingkupnya: perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum atau pada saat pernikahan, tetapi juga selama masa perkawinan berlangsung. Putusan MK tersebut mengamanatkan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis, disahkan oleh notaris atau pejabat pencatat, dan kedua belah pihak dapat mencabutnya selama ada kesepakatan bersama. Ini menegaskan bahwa pranikah sebagai kontrak kekeluargaan dapat disusun secara fleksibel selama tetap memenuhi syarat formal yang ditetapkan oleh negara.

Adapun Perjanjian pranikah dalam Islam yang menegaskan kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri sebelum akad nikah untuk mengatur hak, kewajiban, dan antisipasi konflik selama pernikahan. Konsep ini sejalan dengan prinsip *shūrah* (musyawarah) dalam Al-Qur'an (QS. Asy-Syura: 38) serta nilai keadilan (*'adl*) yang menjadi pondasi hukum Islam<sup>7</sup>. Sebagaimana prinsip asal dalam muamalah, ulama seperti Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa “asas asal dalam masalah muamalah adalah kebolehan (*al-aṣlu fī al-ashya' al-ibāḥah*)”.

---

<sup>6</sup> PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah). (2018). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10 (2), 168. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>

<sup>7</sup> Gresnia Enggel “Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata” *Jurnal Ilmu Sosial, “AL-BAHST”* 2, Vol no. 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri (2024): 4–5.

Artinya, semua bentuk akad (termasuk perjanjian perkawinan) pada dasarnya dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat syariah.<sup>8</sup> Dengan kata lain, perjanjian yang sah menurut syariat akan menjadi sarana hukum yang valid mengikat kedua calon mempelai, asalkan tidak dipergunakan untuk maksud haram. Dalam buku *Fatawa Mu'āshirah*, Wahbah secara gamblang mengungkapkan bahwa berbagai jenis kontrak, termasuk kontrak perkawinan, dianggap valid selama memenuhi unsur-unsur pokok yang ditetapkan dalam Islam. Secara khusus, ia juga merinci syarat sah ijab-qabul dalam pernikahan: tujuan pernyataan harus jelas, lafaz ijab dan qabul sesuai, serta tidak ada unsur paksaan atau keraguan saat akad berlangsung.

Oleh karena itu, dari perspektif Wahbah, perjanjian pranikah bisa diterima selama persetujuan di antara suami-istri benar-benar jelas, adil, dan tidak menyalahi hak masing-masing pihak. Prinsip keadilan (*'adl*) dan tidak adanya penzaliman menjadi kunci agar mekanisme pranikah sesuai dengan nilai-nilai syariat, memberikan perlindungan hukum baik bagi suami maupun istri dalam melangkah ke jenjang rumah tangga. Adapun Perjanjian pranikah dalam Islam adalah kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri sebelum akad nikah untuk mengatur hak, kewajiban, dan antisipasi konflik selama pernikahan. Konsep ini sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Al-Qur'an (QS. Asy-Syura: 38) serta nilai keadilan (*'adl*) yang menjadi pondasi hukum Islam<sup>9</sup>. Adapun Dasar hukumnya tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 45-49, yang

---

<sup>8</sup> Malinda Hafizaturrizqo Amania and Gusti Muzainah, "Review of the Marriage Law on Wahbah Zuhaili ' S Views on Misyar Marriage," *Journal of Islamic and Law Studies* 7, no. 2 (2023): 265.

<sup>9</sup> Gresnia Enggel "Hukum Perjanjian Pranikah dalam Pandangan Hukum Perdata" *Jurnal Ilmu Sosial, "AL-BAHST"* 2, Vol no. 1 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri (2024): 4–5.

mengakui keabsahan perjanjian pranikah selama tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini diperkuat oleh penafsiran Al-Qurṭubī terhadap QS. An-Nisa: 24, yang menegaskan pentingnya transparansi dan kesepakatan dalam hubungan suami-istri Al-Qurṭubī menafsirkan frasa 'فَإِذَا تَطَهَّرْنَ' sebagai penekanan pada kejelasan status pernikahan.

Adapun Perjanjian pranikah bertujuan untuk:

- 1) Mencegah konflik rumah tangga yang berujung perceraian.
- 2) Melindungi hak ekonomi istri dan anak (misal: nafkah, warisan)
- 3) Membatasi praktik talak sewenang-wenang<sup>10</sup>

Isinya mencakup:

- 1) Perjanjian pisah harta
- 2) Pembagian hak dan kewajiban suami istri
- 3) Larangan poligami
- 4) Larangan KDRT
- 5) Memuat larangan kekerasan fisik/psikis dan sanksi jika terjadi pelanggaran.<sup>11</sup>
- 6) Pembagian Warisan. Tujuannya yakni mengatur pembagian harta warisan agar tidak tercampur dengan harta bersama.

---

<sup>10</sup> Ibid h. 5

<sup>11</sup> Maulana Andryansyah, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PERJANJIAN PRA NIKAH (Studi Di KUA Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2023) 6, [https://repository.radenintan.ac.id/30668/1/COVER BAB 1 BAB 2 DAPUS.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/30668/1/COVER%20BAB%201%20BAB%202%20DAPUS.pdf)

### C. Potensi Preventif Perjanjian Pranikah Terhadap Perceraian

Secara teori, perjanjian pranikah berperan sebagai instrumen preventif untuk menghindari konflik atau sengketa di kemudian hari. Tujuan utamanya adalah memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan kedua belah pihak sebelum masalah muncul. Sebagaimana ditegaskan oleh praktisi hukum, salah satu tujuan perjanjian pranikah adalah menjadikan perkawinan “lebih aman dari konflik” dan melindungi pasangan dari hal-hal tidak diinginkan selama masa perkawinan. Dari sudut mata hukum keluarga, perjanjian semacam ini membantu membatasi potensi perselisihan mengenai harta dan kewajiban ekonomi jika terjadi perceraian atau kematian.

Fakta empiris menunjukkan bahwa ketika perjanjian telah ada, pasangan dapat menyelesaikan masalah rumah tangga dengan pedoman hukum yang jelas. Misalnya, harta bawaan masing-masing pihak dan pembagian harta bersama sudah terdefinisi, sehingga ruang konflik menjadi lebih kecil ketika tuntutan perceraian muncul. Secara lebih luas, pembentukan perjanjian pranikah sesuai dengan prinsip *maslahah al-‘umum* dalam teori *Maqāṣid Sharīah*, yaitu memelihara kemaslahatan keluarga. Dengan adanya perjanjian tersebut, tujuan menjaga aset keluarga (*ḥifz al-māl*) dan keharmonisan rumah tangga dapat lebih mudah dicapai. Sebagaimana catatan beberapa kajian, ketiga payung hukum (KUHP, UU, KHI) memandang perjanjian perkawinan sebagai bentuk masalah agar tercapai *maqāṣid sharī’ah*.<sup>12</sup> Artinya, pranikah dimaknai sebagai upaya melindungi harta dan kepentingan kedua pihak dalam rangka mencapai kemaslahatan pernikahan

---

<sup>12</sup> PERJANJIAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEMBENTUK KELUARGA BAHAGIA (Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī’ah). (2018). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10 (2), 171. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>



yang sakral. Dengan demikian, perjanjian ini bukan semata-mata prosedural, melainkan inti dari mencegah kerugian.

Manfaat praktisnya pun tampak nyata. Pertama, perjanjian pranikah berfungsi sebagai media hukum yang melindungi kepemilikan harta bawaan suami dan istri. Sebagaimana dijelaskan oleh ahli hukum keluarga, melalui pranikah “terlindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak (suami istri)”, sehingga menjadi pegangan saat rumah tangga terpaksa berakhir karena perceraian atau kematian. Dengan perjanjian tertulis, tidak ada asumsi bersama mengenai status harta, sehingga risiko sengketa finansial antar pihak dapat diantisipasi. Kedua, perjanjian ini membantu mengamankan stabilitas ekonomi keluarga. Calon pasangan yang menyusun kontrak pranikah biasanya mempertimbangkan keseluruhan kondisi finansial mereka, agar pernikahan bukan hanya indah secara emosional tetapi juga aman secara hukum ekonomi. Ketika aset dan kewajiban telah dibagi secara jelas, pasangan bisa fokus membangun keluarga tanpa khawatir terjadi perselisihan tentang harta di masa depan.

Ketiga, dari sudut kepentingan sosial, perjanjian pranikah juga mendorong terciptanya keadilan dalam keluarga. Ketika hak-hak masing-masing pihak diatur secara eksplisit, baik suami maupun istri mendapatkan jaminan bahwa hak dan kewajiban mereka dijunjung adil. Sebagai contoh, salah satu analisis hukum menunjukkan bahwa perjanjian pranikah melindungi hak-hak kaum perempuan dalam rumah tangga: perjanjian tersebut mencegah suami memonopoli harta gono-gini dan menjamin istri mendapatkan keadilan finansial. Artinya, aspek perlindungan perempuan menjadi salah satu pertimbangan penting. Dengan didukung oleh perjanjian yang disepakati bersama, risiko ketimpangan kekuasaan

atas kekayaan keluarga dapat diminimalisir, dan keadilan gender dalam keluarga lebih terjaga.

Singkatnya, alasan teoritis di balik perjanjian pranikah antara lain adalah pencegahan konflik dan perlindungan hak, sesuai dengan tujuan hukum perkawinan yang luhur. Melalui perjanjian, pasangan memberikan payung hukum terhadap aset dan kewajiban mereka, sehingga timbulnya sengketa ekonomi saat berpisah dapat dihindari. Selain itu, perjanjian ini menjamin keadilan sosial dalam rumah tangga serta menghormati prinsip kemanfaatan (maslahah) yang dianut oleh hukum Islam. Dari perspektif Wahbah Zuhaili misalnya, segala bentuk kerjasama (kontrak) antara suami istri seharusnya memprioritaskan kejelasan dan keadilan agar tetap selaras dengan maslahat keluarga.<sup>13</sup> Dengan demikian, pranikah diposisikan sebagai instrumen preventif yang khas: bukan hanya pemenuhan prosedur hukum, melainkan manifestasi konkret ikhtiar mencegah timbulnya perselisihan dalam mahligai perkawinan, serta wujud komitmen untuk menjaga keharmonisan dan hak antar pasangan sebelum mereka mengikat janji.

Adapun perjanjian pranikah bisa dijadikan sebagai Instrumen Preventif karena mencakup berbagai aspek, diantaranya:

a. Aspek Hukum

Perjanjian pranikah di Indonesia diakui secara hukum (Pasal 29 UU No.1/1974) sehingga memberi kepastian hukum bagi suami-istri. Menurut Noverisa (2024), perjanjian pranikah mengatur aspek harta benda, keuangan, dan tanggung jawab tiap pihak untuk memberikan perlindungan

---

<sup>13</sup> Rizkia Damayanti, “Perjanjian Pranikah Perspektif Wahbah Zuhaili (Kajian Tafsir Tematik)” (UIN Sunan Ampel Surabaya Surabaya, 2022), [https://Digilib.Uinsa.Ac.Id/51669/2/Rizkia\\_Damayanti\\_E03218024.Pdf](https://Digilib.Uinsa.Ac.Id/51669/2/Rizkia_Damayanti_E03218024.Pdf).

hukum dan mencegah konflik di masa depan.<sup>14</sup> Misalnya klausul pemisahan harta gono-gini dan pengaturan hak asuh anak dapat ditetapkan agar tidak menimbulkan sengketa saat pernikahan berakhir.

Secara praktis perjanjian semacam ini “mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing melindungi harta pribadi bila terjadi perceraian atau kematian”.<sup>15</sup> Penelitian Tabsyir juga menekankan bahwa pembuatan perjanjian perkawinan dapat menjamin ketentraman finansial pasangan jika terjadi perselisihan yang berujung perceraian, sehingga perlunya perjanjian tersebut dalam melindungi aset suami dan istri.<sup>16</sup> Dengan demikian, instrumen ini mengurangi potensi perselisihan hukum karena isi dan akibat perjanjian telah disepakati secara tertulis oleh kedua pihak.

Pengaturan perjanjian pranikah selaras dengan prinsip *Maqāṣid Shari'ah* khususnya *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-'ird*. Sebagai upaya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), perjanjian pranikah menempatkan pengelolaan aset keluarga pada kesepakatan bersama, sehingga “menguatkan hubungan antara suami dan isteri, menjauhkan rumah tangga

---

<sup>14</sup> Otik Noverisa, “TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERJANJIAN PRA NIKAH ('adIAL AGREEMENT) APABILA TERJADI KONFLIK DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Semarang Selatan)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024) XII.

<sup>15</sup> Wahda Z. Imam Suwarti, Muhammad Amin Hanafi, “Sosialisasi Perjanjian Pra Nikah Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Harta Perkawinan Dari Gangguan Pihak Ketiga Di Kota Ternate,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat KJALS* 1 Nomor 1, no. November 2023 (2023): 35, <https://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/kjals/article/download/5683/3734>.

<sup>16</sup> Ali Qosim, “Perjanjian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Analisis Pasal 29 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974),” *Tabisyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 2, no. 4 (2021): 16, <https://journal.staiyapiqbaubau.ac.id/index.php/Tabisyir/article/download/664/673>.

dari berbagai hal yang dapat memicu perceraian”.<sup>17</sup> Dengan kata lain, kepastian pembagian kekayaan dan aset melindungi pemilikan masing-masing pihak dari klaim pihak ketiga. Sementara itu, aspek perlindungan kehormatan/keturunan (*hifz al-‘ird*) tercermin pada upaya menjaga keharmonisan rumah tangga lewat dialog awal yang terbuka.

Hal ini sesuai dengan pesan Qur’an (Ar-Rūm \[30]:21) bahwa Allah menciptakan pasangan agar tercipta “ketentraman dan kasih sayang” antar-suami istri. Secara garis besar, perjanjian pranikah mencegah “hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan” dan memberi kerangka hukum yang jelas, selaras dengan tujuan syariah menjaga harta dan kehormatan keluarga.

b. Aspek Psikologis

Dari sudut psikologis, merancang perjanjian pranikah menuntut pasangan berdiskusi jujur tentang ekspektasi, kekhawatiran, dan tanggung jawab masing-masing. Adapun diskusi keuangan sering terasa “seperti ladang ranjau emosional”, tetapi perjanjian pranikah mampu mengubahnya menjadi persoalan praktis yang dapat dinegosiasikan secara tenang dan rasional. Artinya, pasangan memupuk keterbukaan dan empati karena harus saling memahami situasi keuangan dan tujuan masa depan kedua pihak. Dengan begitu kecemasan tentang “ketidakpastian” finansial atau tanggung jawab rumah tangga berkurang, karena sudah ada blueprint di muka.

---

<sup>17</sup> Fadhilah Magfiroh, “KURSUS PRA-NIKAH DALAM PERSPEKTIF *Maqāṣid Sharī’ah* AL-SYARIAH (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)” (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1443 H/2022, 2022).

Lebih jauh, perjanjian pranikah juga memberikan manfaat psiko-sosial yang positif, bahwa pranikah membawa keuntungan psikologis berupa mengurangi kecemasan, memupuk komunikasi, dan mendorong rasa aman dalam hubungan. Contohnya, ketika pasangan membahas batasan utang, pembagian pengeluaran, dan proteksi anak sebelum menikah, proses tersebut memperkuat komitmen mereka. Mereka belajar menetapkan harapan bersama dan menjadi lebih tanggung jawab sejak awal. Pendekatan ini mirip konseling pranikah: “membicarakan parameter perjanjian menciptakan kesempatan untuk percakapan jujur tentang kesehatan finansial”, yang pada gilirannya juga mempengaruhi kesehatan emosional pernikahan. Dengan kesiapan emosional dan kejelasan peran sejak dini, pasangan lebih siap menghadapi tantangan rumah tangga, sehingga instrumen preventif ini berperan dalam menjaga kebahagiaan keluarga.

c. Aspek Sosiologis

Secara sosiologis, perjanjian pranikah mendorong komunikasi terbuka dan transparansi hak-kewajiban antar pasangan serta terhadap pihak keluarga besar atau pihak ketiga. Lapangan penelitian Lapisan Jember menegaskan bahwa dalam perjanjian pranikah disepakati bahwa “komunikasi harus terbuka; dan menjaga keutuhan keluarga saat mengimplementasikannya”.<sup>18</sup> Dengan ketentuan tersebut, pasangan dipaksa membicarakan masalah pribadi (seperti poligami, tugas rumah,

---

<sup>18</sup> Farikhatul Aini Aprilia et al., “TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI’AH TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH PADA MASYARAKAT KALIWATES JEMBER,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam QadāuNā Vo (2024) 323-324

atau pekerjaan istri) di hadapan kedua keluarga, sehingga ekspektasi mereka bisa sejalan. Proses ini membangun kepercayaan antar keluarga besar karena semua pihak memahami kesepakatan bersama dari awal.

Selain itu, transparansi dalam perjanjian pranikah memperkuat relasi sosial yang sehat. Keterbukaan hak dan kewajiban mencegah timbulnya salah paham di lingkungan sekitarnya misalnya tentang harta atau peran menantu di keluarga mertuanya. Karena itu, perjanjian ini tidak hanya menyelesaikan potensi konflik di masa depan, tetapi juga mensosialisasikan sikap saling menghormati dalam rumah tangga.

#### **D. Pandangan Para Ulama' Terkait Perjanjian Pranikah**

Dalam khazanah fikih Islam, para ulama dari empat mazhab memiliki perbedaan pandangan dalam menyikapi keabsahan syarat dalam akad nikah, yang menjadi dasar hukum bagi perjanjian pranikah. Inti perbedaan mereka terletak pada apakah suatu syarat mendukung tujuan pernikahan atau justru bertentangan dengannya. Para ulama, baik dari kalangan fikih maupun tafsir, memandang perjanjian ini sebagai akad yang sah selama memenuhi unsur-unsur legal-formal, seperti adanya ijab dan qabul, kejelasan objek yang disepakati, serta kapasitas hukum para pihak. Lebih dari itu, keabsahannya sangat bergantung pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sehingga tidak diperkenankan jika mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum agama atau dilakukan di bawah tekanan atau paksaan pihak tertentu.<sup>19</sup>

Berikut penjabaran pendapat masing-masing mazhab:

---

<sup>19</sup> M. Naufal Rosadi dkk, "Keabsahan Perjanjian Pranikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* 9, no. 2 (2024): 272–282, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/article/view/6454/3936>.

## 1. Mazhab Ḥanafī

Dalam hukum Islam, rukun dan syarat menjadi dua unsur penting yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, termasuk dalam konteks pernikahan. Perbedaan pandangan mengenai pengelompokan rukun dan syarat ini memang ditemukan di kalangan ulama, tetapi sifatnya tidak substansial. Perbedaan tersebut lebih kepada bagaimana masing-masing mazhab memahami fokus utama dari akad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam pernikahan meliputi: akad nikah, calon suami, calon istri, wali pihak perempuan, dua orang saksi, serta mahar. Namun, mazhab Hanafi hanya memasukkan akad nikah sebagai rukun, sementara unsur lain seperti saksi dan mahar dikategorikan sebagai syarat. Mereka membagi syarat ini ke dalam empat jenis:<sup>20</sup>

1. *Syurūṭ al-in 'iqāḍ*, yakni syarat sahnya terlaksananya akad nikah itu sendiri, seperti kemampuan hukum pihak yang berakad. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka akad dianggap batal.
2. *Syurūṭ al-ṣiḥḥah*, yaitu syarat yang menjadikan akad tersebut sah dan dapat menimbulkan akibat hukum, misalnya keberadaan mahar.
3. *Syurūṭ al-naḥādh*, yaitu syarat yang menentukan apakah akad yang sah dapat berlaku dan menghasilkan akibat hukum, seperti wali haruslah orang yang sah menurut hukum.

---

<sup>20</sup> Abd. Gafur Majid, "Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Hukum Positif" (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 46-47

4. *Syurūṭ al-luzūm*, yakni syarat yang menentukan apakah akad itu mengikat secara permanen atau masih bisa dibatalkan, contohnya kesekufuan antara suami dan istri.

Terkait persyaratan tambahan dalam akad nikah, seperti perjanjian pranikah, terdapat perbedaan pandangan antar mazhab. Menurut Mazhab Hanafi, jika seorang calon istri mengajukan syarat tertentu kepada calon suaminya misalnya tidak akan menikah lagi, tidak akan menceraikan istri, atau tidak akan keluar desa maka syarat tersebut tidak memengaruhi keabsahan akad nikah. Jika suami memenuhi syarat itu, maka ia dianggap sebagai bagian dari mahar. Namun, jika ia tidak bisa memenuhinya, maka sebaiknya diganti dengan bentuk mahar yang lain, karena syarat-syarat semacam itu tidak wajib dipenuhi dan tidak membatalkan akad.

## 2. Mazhab Mālikī

Ulama Mālikī mengidentifikasi tiga macam syarat: sah dan tidak makruh, sah namun makruh, dan syarat yang rusak. Syarat dinyatakan sah jika sesuai dengan tujuan pernikahan, misalnya permintaan nafkah. Namun, bila suatu syarat dapat memberatkan atau menyulitkan salah satu pihak seperti melarang suami menikah lagi maka meskipun sah, syarat tersebut dianggap makruh. Sedangkan syarat yang rusak adalah yang merusak esensi akad atau menyebabkan ketidakjelasan hukum, seperti perjanjian pembayaran mahar yang tidak jelas batas waktunya.<sup>21</sup> Tertulis dalam naskah: “Syarat yang benar tetapi makruh adalah sesuatu yang dapat mempersulit salah satu pihak.” Mazhab Mālikī cenderung selektif. Meski

---

<sup>21</sup> Rendi Afri, *Perjanjian Pra Nikah (Perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022) <https://repository.uin-suska.ac.id/62944/>.



mengakomodasi perjanjian pranikah, tetap ada kekhawatiran jika perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau konflik dalam rumah tangga.

### 3. Mazhab Syāfi‘ī

Mazhab Syāfi‘ī memiliki pendirian yang sedikit berbeda. Menurutny, syarat dalam akad nikah harus bersifat logis, realistis, dan tidak bertentangan dengan tujuan dari pernikahan. Jika seorang istri mengajukan syarat agar suami tidak memindahkannya dari tempat tinggalnya, maka syarat tersebut dianggap batal, namun pernikahannya tetap sah. Akan tetapi, jika syarat itu bertentangan secara langsung dengan substansi akad misalnya suami tidak mendapatkan bagian rumah yang seharusnya ia miliki menurut aturan umum maka perjanjian tersebut tidak hanya batal, tetapi juga dapat membatalkan akad nikah itu sendiri.<sup>22</sup>

Mazhab ini bersikap lebih restriktif. Syarat dianggap sah hanya bila mendukung esensi akad nikah, seperti kewajiban memberi nafkah. Namun, syarat yang dianggap menghalangi salah satu hak dalam pernikahan, seperti larangan poligami atau keharusan tinggal di wilayah tertentu, dinyatakan tidak sah. Kendati begitu, akad nikahnya tetap dianggap sah, hanya saja syaratnya gugur secara hukum. Imam Syāfi‘ī mengutip hadis Nabi: “Setiap syarat yang tidak bersumber dari kitab Allah adalah batil.” Pendekatan Syāfi‘ī berfokus pada kesucian dan fungsi utama akad nikah. Perjanjian yang membatasi hak-hak pasangan dipandang berpotensi mengganggu keseimbangan akad, dan karena itu ditolak.

---

<sup>22</sup> Siti Patimah, *Perjanjian Tidak Dipoligami dalam Perspektif Empat Mazhab* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021), 81

#### 4. Mazhab Hambali

Pandangan Hambali tergolong paling fleksibel. Mereka membagi syarat dalam tiga kategori: sah, batil, dan diperselisihkan. Syarat yang mendatangkan manfaat bagi pasangan, seperti larangan poligami atau permintaan menetap di lokasi tertentu, dinilai sah dan mengikat. Bahkan Imam Ahmad serta murid-muridnya seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menegaskan keabsahan syarat semacam itu. Dalam naskah disebutkan: “Jika dalam akad nikah istri menyebutkan syarat untuk tidak dimadu maka syarat tersebut sah dan berlaku...” Mazhab Hanbali memberikan peluang besar bagi penerapan perjanjian pranikah dalam konteks kontemporer. Asalkan tidak melanggar prinsip syariat, syarat-syarat yang diajukan sah secara hukum dan mengikat secara moral.<sup>23</sup>

Keempat mazhab fikih besar memberikan spektrum pendapat yang luas tentang legalitas perjanjian pranikah. Meski sebagian menolak syarat yang dianggap merusak akad, ada pula yang menerima selama syarat tersebut membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun Sunnah. Dari keragaman pandangan ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang memungkinkan dalam Islam, selama dibuat dengan niat baik, tidak zalim, serta dalam bingkai syariat.

Pada intinya, para ulama' empat madzhab memiliki perbedaan mengenai perjanjian yang tidak dipoligami yang terletak pada keabsahan perjanjian, dampaknya terhadap akad nikah, dasar dalil yang digunakan, dan metode istinbath hukum. Mazhab Hanbali memandang bahwa perjanjian tidak dipoligami adalah

---

<sup>23</sup> Ibid, 92

sah dan wajib dipenuhi karena mengandung kemaslahatan bagi perempuan, serta berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, hadis, fatwa sahabat, dan qiyas. Sebaliknya, mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menilai perjanjian tersebut sebagai syarat yang tidak sah dan tidak mengikat, karena dianggap bertentangan dengan hukum yang membolehkan poligami.

Meskipun keempat mazhab sepakat bahwa akad nikah tetap sah meskipun terdapat syarat tidak dipoligami, terdapat perbedaan dalam konsekuensi hukumnya: menurut Hanafi dan Syafi'i, suami tetap wajib memberikan mahar mitsil kepada istri sebagai bentuk kompensasi; sedangkan Maliki dan Hanbali tidak mensyaratkannya. Perbedaan ini terjadi karena Maliki beranggapan bahwa tidak perlunya membayar mahar mitsil sebab syarat larangan poligami itu tidak sah.